



## PUTUSAN

Nomor 65Pdt.G/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

[REDACTED], umur 40 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan  
Buruh, tempat tinggal di Lendongan III, Kampung  
Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten  
Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara,  
sebagai **Pemohon**;  
melawan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama  
Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru  
pada SMP Negeri 2 Tabukan Utara), tempat tinggal  
di Lendongan III, Kampung Beha, Kecamatan  
Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe,  
Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi  
di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 15 Agustus  
2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 15 Agustus 2023 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/0001/IV/2020, tertanggal 01 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kampung Beha selama kurang lebih 3 tahun sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah dimana Termohon masih di kediaman Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Bahwa Termohon Termohon tidak suka apabila Pemohon membantu keluarga Pemohon;
  - 4.2. Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain bahkan hal tersebut telah diketahui khalayak ramai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang berdiskusi tentang keuangan rumah tangga dimana Pemohon yang saat itu melakukan pinjaman di Bank sedang berdiskusi apabila nanti Pemohon tidak sanggup membayar cicilan pinjaman maka Pemohon berharap agar kiranya Termohon dapat membantu Pemohon untuk membayar cicilan pinjaman akan tetapi Termohon malah tersinggung sampai Termohon mengusir Pemohon dari rumah dimana Termohon masih tinggal di kediaman Termohon di Kampung Beha sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Naha.

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
  7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan di Dinas Pendidikan;
  8. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang sudah berjalan 7 bulan;
  9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/2005/256 tanggal 11 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan Tabukan Utara kampung Naha dan di tandatangani oleh Kapitalaung Naha Sitti Lestari Makatindu;
  11. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103081709820001 atas nama Arief R.H. Sarundingan, tertanggal 28 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/0001/IV/2020 tanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. Musir Pangumpia bin Ruminding Pangumpia, tempat tanggal lahir, Naha Sahabe, 01 September 1972, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah Bersama di Kampung Beha sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga keduanya tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karea Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ramadhan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena saksi mendengar dari Masyarakat sekitar dan dibenarkan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Naha, 3 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kampung Naha I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kampung Beha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun saat ini tidak lagi rukun;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ramadhan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Masyarakat dan saat ini Pemohon tinggal di Kiosnya di Kampung Naha sedangkan Termohon toinggal di Kampung Beha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

*"Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka apabila Pemohon membantu keluarga Pemohon, Termohon juga berselingkuh dengan pria lain. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan – kebohongan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) telah di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara

Menimbang, bahwa surat bukti **P.2** yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/0001/IV/2020 bertanggal 1 April 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 01 April 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, serta ketidakhadiran Termohon dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 hingga saat ini atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling

*Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor 729/KPA/Pen/HK.05/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2023 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 (nihil);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwanto,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	000,00
- ATK Perkara	: Rp	000,00
- Panggilan	: Rp	000,00
- PNBP	: Rp	000,00
- Redaksi	: Rp	000,00
- Meterai	: Rp	000,00
J u m l a h	: Rp	000,00

(Nol Rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Thn